



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 348 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DASAR GABAH DAN
POLOWIJO PADA TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

KUDAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat memperoleh gambaran yang seragam dan obyektif mengenai perkembangan harga dasar gabah dan polowijo di tingkat produsen serta kesamaan persepsi dan titik pandangan dalam pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data harga, maka diperlukan evaluasi harga dasar untuk pengamanan dan pengendaliannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengamanan kebijaksanaan harga dasar - gabah dan polowijo dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, - perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga Dasar Gabah dan Polowijo pada tingkat produsen di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1983 tentang Organisasi Badan Pengendalian Bimas;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Bersama Direktur Jendral Bina Usaha Koperasi, Direktur Jendral Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Urusan Logistik Nomor 561/BUK/SKB/X/1991 tahun 1991 tentang
HK.050.719
Kep.674/KA/10/1991
Ketentuan Tabel Harga Pembelian Gabah oleh KUD dari Petani di Tingkat KUD;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 824/Kpts/TP/150/12/1987

tahun 1987 tentang Pembentukan Tim Pembantu Kelompok Kerja Harga-Produsen Gabah dan Polowijo;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/256/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Tim Evaluasi Harga Dasar Gabah dan Polowijo pada Tingkat Produsen di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1986 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Polowijo;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1991 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DASAR GABAH DAN POLOWIJO PADA TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Evaluasi Harga Dasar Gabah dan Polowijo pada Tingkat Produsen di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Melakukan Inventarisasi keadaan Harga Dasar Gabah dan Polowijo yang berada di bawah harga patokan kelompok Kualitas;
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan hasil harga pencatatan Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. Merumuskan saran-saran dan langkah-langkah Operasional Pengamanan Harga Dasar untuk diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan Instansi terkait;
- d. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan termasuk Langkah-langkah Operasional yang telah diambil Tim Evaluasi Tingkat I Jawa Timur setiap bulan;
- e. Apabila dipandang perlu Tim Evaluasi Harga Dasar Gabah dan Polowijo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dapat melakukan pengkajian serta mengevaluasi lokasi pencatatan menurut Komodite sampai dengan tingkat Desa dan mengusulkan perubahan Lokasi pencatatan kepada Tim Evaluasi Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Memugaskan kepada Camat untuk membentuk kelompok kerja Operasional pengurus kebijaksanaan Harga Dasar Gabah dan Pelewiwo dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Kelompok kerja dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, mempunyai tugas :

1. Melakukan analisa dan Evaluasi terhadap laporan Harga hasil penoatatan Kantor Statistik Kabupaten;
2. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan harga yang berada di bawah harga Dasar/Kelompok Kualitas dan mengumpulkan data pendukung Kecamatan/Desa mengenai saat panen, keaktifan KUD dan lain-lain;
3. Melaporkan perkembangan harga serta analisa secara mingguan/ bulanan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Merumuskan saran-saran dan langkah-langkah Operasional pengamanan Harga Daerah untuk diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap bulan;
5. Apabila dipandang perlu mengusulkan perubahan lokasi Kecamatan tetap dan Lokasi Kecamatan berpindah-pindah kepada Tim Evaluasi Daerah Tingkat I.

Pasal 5

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran yang sedang berjalan.

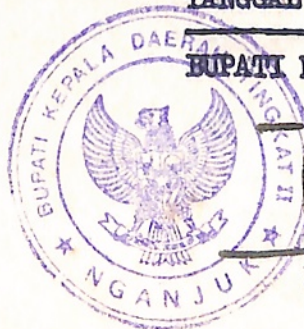
Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 31 - 12 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

SALINAN :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Ka-
bupaten Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Badan Urusan Logistik Kediri -
Utara;
9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat
II Nganjuk;
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
13. Sdr. Anggota Satpel Bimas Nganjuk;
14. Sdr. Anggota Tim Evaluasi Harga Dasar Ga -
bah dan Polowijo yang bersangkutan.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 92 Seri : D 2
tanggal 31-12-1992 Nomor 78

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP 010052820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 31 Desember 1992

NOMOR : 348 Tahun 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI HARGA
DASAR GABAH DAN POLOWIJO PADA TINGKAT PRO
DUSEN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	a. K E T U A	Sekwilda tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk
2.	a. Sekretaris I	Kasub Dolog Kediri Utara
	b. Sekretaris II	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Anggota-anggota	a. Kasi Penyuluhan Usaha Tani Dinas Pertanian Tanaman - Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		b. Kasi Binas Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk
		c. Staf BRI (Senior Acerut Hiser)
		d. Kasi Pengadaan Penyuluhan Dinas Perdagangan Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk
		e. Sekretaris Pelaksana Harian Binas Kabupaten Daerah- Tingkat II Nganjuk



Drs. IBNU SALAM